



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pemberian beasiswa agar terlaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam rangka pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa;
 - b. bahwa dengan adanya pergeseran pengelola anggaran bantuan pendidikan, penambahan kriteria dan persyaratan penerima beasiswa, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah 4 ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Siswa dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai atau di luar Kabupaten Pulau Morotai dengan melengkapi berkas permohonan bantuan pendidikan sebagai berikut:
 1. Kartu Pelajar bagi siswa;
 2. Kartu Mahasiswa;
 3. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai;
 4. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai bagi Orang Tua yang bersangkutan;
 5. Kartu Keluarga.
 - b. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 3,00 merupakan mahasiswa berprestasi;
 - c. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 2,75 merupakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
- (2) Kriteria Siswa atau mahasiswa yang tidak mampu adalah:
 - a. terhadap siswa atau mahasiswa yang apabila tidak mendapat bantuan pendidikan, siswa atau mahasiswa tersebut akan putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - b. ketentuan lain berdasarkan pertimbangan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk Mahasiswa calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terdaftar di Universitas Negeri dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kampus dan/atau telah dilakukan perjanjian Kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Pihak Rektorat.

- (4) Untuk Mahasiswa yang terdaftar di Universitas Swasta dapat menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dan/atau rekomendasi dari Bupati dan/atau telah dilakukan perjanjian Kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Pihak Rektorat.
 - (5) Universitas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai program study/jurusan yang mendapat Predikat minimal B atau Baik Sekali dan/atau terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - (6) Khusus untuk Universitas Pasifik Morotai mendapat pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Bagi mahasiswa diluar beasiswa reguler yang berasal dari Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan bantuan pendidikan awal studi dan/atau akhir studi.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Siswa/mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga Tidak Mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bapak Bupati Pulau Morotai c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta diketahui aparat desa setempat;
 - b. pemohon adalah warga Kabupaten Pulau Morotai dan diutamakan dari keluarga Tidak Mampu yang dibuktikan dengan kartu Tidak Mampu atau surat keterangan tidak mampu;
 - c. foto copy kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa;
 - d. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan yang pernah dicapai;
 - e. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan di bidang pendidikan yang pernah dicapai;
 - f. foto copy bukti nilai raport 2 (dua) semester terakhir bagi siswa;
 - g. foto copy Kartu Keluarga (KK)/CI;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - i. bagi mahasiswa berprestasi, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00;
 - j. bagi mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 2,75;
 - k. surat tagihan asli dari sekolah yang menyatakan rincian kekurangan pembayaran;
 - l. rincian biaya dari sekolah/Perguruan Tinggi;
 - m. pernyataan belum menerima beasiswa dari pihak lain yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Rektor atau Ketua pada Sekolah Tinggi; dan
 - n. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/ Perguruan tinggi.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga Tidak Mampu dengan ketentuan sebagai berikut:
- terdaftar sebagai siswa SD/ sederajat; atau
 - terdaftar sebagai siswa SMP/ sederajat; atau
 - terdaftar sebagai siswa SMA/ sederajat; atau
 - terdaftar sebagai mahasiswa.
- (3) Bantuan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu hanya dapat diberikan selama menempuh pendidikan.
- (4) Bantuan Pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu diberikan hanya kepada 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kepala Keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 02 Februari 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 02 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 17

